



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR : Kd. 05.03/3/PP.00/1200 /2008
T E N T A N G**

**PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
(WAJAR DIKDAS) 9 TAHUN
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam menyelenggarakan wajardikdas 9 tahun perlu adanya penetapan lembaga yang memenuhi standar oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun
b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama .
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Orgtanisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kandepag Kabupaten/ Kota.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila Penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI: SAROLANGUN
PADA TANGGAL 24 JULI 2008**



Tembusan

1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
2. DITJEN Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
3. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Jambi
5. Kepala Madrasah yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : Kd.05.3/3/PP.00/1200/2008

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN MIS PENYELENGGARA
PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DILINGKUNGAN KANTOR DEP.
AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	MIS Ladang Panjang	112.15.05.03.001	112.15.05.03.001	Ladang Panjang Kec. Sarolangun
2.	MIS Fathul Huda	112.15.05.05.002	112.15.05.05.002	Pasar Singkut Kec. Singkut
3.	MIS Al-Muhajirin	112.15.05.05.003	112.15.05.05.003	Batu Putih Kec. Pelawan
4.	MIS Babussalam	112.15.05.05.004	112.15.05.05.004	Pematang Kolim Kec. Pelawan
5.	MIS Nurul Huda	112.15.05.07.005	112.15.05.07.005	Bukit Suban Kec. Air Hitam
6.	MIS Nurussa'adah	112.15.05.07.006	112.15.05.07.006	Desa Baru Kec. Air Hitam
7.	MIS Nurul Huda	112.15.05.07.007	112.15.05.07.007	Mentawak Baru Kec. Air Hitam

Sarolangun, 24 Juli 2008

Kepala





SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : Kd.05.3/3/PP.001/174/2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga Pendidikan Islam;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4321);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 th. 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 th. 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden RI no. 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 37 Tahun 2000 tentang petunjuk Organisasi Departemen Agama
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi dan Kantor Departemen Agama kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

Pemeriksa	Kasi	Ka. Subbag TU
7	A	X

10. Keputusan menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

MEMPERHATIKAN : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERGANTIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN.

Pertama : Madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan perubahan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) pengelola Pendidikan di Jajaran kantor Kementerian Agama kabupaten Sarolangun untuk menyesuaikan Nomor Statistik Madrasah sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Nomor Statistik sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini tetap berlaku selama belum ada perubahan yang baru.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: SAROLANGUN
: 12 APRIL 2012

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
Drs. H.M. HAFIZ, M.Sy
NIP. 19601215 199003 1 001

Tembusan Yth:

1. DITJEN Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
5. Kepala MI yang bersangkutan.

Pemeriksa	Kasi	Ka. Subbag TU
7	A	4

lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sarolangun

Nomor : Kd. 05.03/PP.00/174/2012

Tanggal : 18 April 2012

Perihal : Penetapan Perubahan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Dilaksanakan Kementerian Agama Kab. Sarolangun

NO	NSM LAMA	NSM BARU	MADRASAH	ALAMAT	KECAMATAN	STATUS	TAHUN BERDIRI	SK IZIN OPERASIONAL		
								NOMOR	TANGGAL	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	111115030001	111115030001	MIN Sarolangun	Sarolangun	Sarolangun	Negeri				
2	111115030002	111115030002	MIN Pauh	Pauh	Pauh	Negeri				
3	111115030003	111115030003	MIN Pematang Kabau	Pmt. Kabau	Air Hitam	Negeri		M.e'-10/3/PP.00.4/796/1993	07 April 1993	1993
4	111115030004	111115030004	MIN Mandiangin	Mandiangin	Mandiangin	Negeri				
5	111115030005	111115030005	MIN Pelawan Singkut	Plw. Singkut	Singkut	Negeri	01 Juli 2003	Kd.05.03/3/KP.08.8/X/2006	05 Okt 2006	2006
6	111215030006	111215030001	MIS Ladang Panjang	Ladang Panjang	Sarolangun	Swasta	01 Juli 2008	Kd.05.03/3/PP.00/1200/2008	24 Juli 2008	2008
7	111215030007	111215030002	MIS Nurul Hidayah	Desa Lidung	Sarolangun	Swasta	01 Jan 2009	Kd.05.03/3/PP.02.3/697/2009	07 Juli 2009	2009
8	111215030008	111215030003	MIS Fathul Huda	Pasar Singkut	Singkut	Swasta	01 Juli 2000	Kd.05.03/3/PP.00/1200/2008	24 Juli 2008	2008
9	111215030009	111215030004	MIS Al-Muhajirin	Batu Putih	Pelawan	Swasta	01 Juli 2008	Kd.05.03/3/PP.00/1200/2008	24 Juli 2008	2008
10	111215030010	111215030005	MIS Babussalam	Pematang Kolim	Pelawan	Swasta		Kd.05.03/3/PP.00.4/783/2006	04 April 2006	2006
11	111215030011	111215030006	MIS Nurul Huda	Bukit Suban	Air Hitam	Swasta	01 Juli 2008	Kd.05.03/3/PP.02.3/1200/2008	24 Juli 2008	2008
12	101215030012	111215030007	MIS Nurussa'adah	Desa Baru	Air Hitam	Swasta	01 Juli 2008	Kd.05.03/3/PP.02.3/1200/2008	24 Juli 2008	2008
13	101215030013	111215030008	MIS Nurul Huda	Mentawak	Air Hitam	Swasta	01 Juli 2007	Kd.05.03/3/PP.02.3/1200/2008	24 Juli 2008	2008
14	101215030014	111215030010	MIS Nurussibyan	Rantau Gedang	Bathin VIII	Swasta	23 Ags 2010	Kd.05.03/3/PP.02.3/054/2010	23 Ags 2010	2010
15	101215030015	111215030009	MIS Saadatuddiniyah	Bukit	Pelawan	Swasta	23 Ags 2010	Kd.05.03/3/PP.02.3/054/2010	23 Ags 2010	2010
16	101215030016	111215030011	MIS Al-Maarif	Sungai Merah	Pelawan	Swasta	23 Ags 2010	Kd.05.03/3/PP.02.3/459/2010	28 sep 2010	2010

Pemeriksa	Kasi	Ka. Subbag TU
		

